



**SALINAN**

**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 50 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pertambahan jumlah penduduk, peningkatan akses pelayanan kesehatan dan telah dibangunnya gedung baru puskesmas di Kecamatan Tambusai serta efektifitas pelaksanaan fungsi Instalasi Farmasi maka perlu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dalam peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun. Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15);
  12. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 2) Tentang Perubahan Kedua Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 ditambah huruf w sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas merupakan UPTD pada Dinas Kesehatan di Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Puskesmas, yaitu sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Rambah;
  - b. Puskesmas Rambah Samo I;
  - c. Puskesmas Rambah Samo II;
  - d. Puskesmas Bangun Purba;
  - e. Puskesmas Rambah Hilir I;
  - f. Puskesmas Rambah Hilir II;
  - g. Puskesmas Tambusai;
  - h. Puskesmas Tambusai Utara I;
  - i. Puskesmas Tambusai Utara II;
  - j. Puskesmas Kepenuhan;
  - k. Puskesmas Ujungbatu;
  - l. Puskesmas Rokan IV Koto I;
  - m. Puskesmas Rokan IV Koto II;
  - n. Puskesmas Kunto Darussalam;
  - o. Puskesmas Tandun I;
  - p. Puskesmas Tandun II;
  - q. Puskesmas Kabun;
  - r. Puskesmas Bonai Darussalam;
  - s. Puskesmas Pagaran Tapah Darussalam;
  - t. Puskesmas Kepenuhan Hulu;
  - u. Puskesmas Pendalian IV Koto;
  - v. Puskesmas Kunto Darussalam II;
  - w. Puskesmas Tambusai II.
- (2) Setiap UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

3

2. Ketentuan pasal 19 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 19**

- (1) Kepala UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas Memimpin UPTD Instalasi Farmasi dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan azas penyelenggaraan dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis dinas.
- (2) Kepala UPTD Instalasi Farmasi mempunyai fungsi :
  - a. Melakukan seleksi obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar;

- b. Melakukan perhitungan kebutuhan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar;
  - c. Pro-aktif membantu perencanaan dan pelaksanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;
  - d. Melakukan penerimaan obat publik dan perbekalan kesehatan dari berbagai sumber anggaran;
  - e. Melakukan penyimpanan obat publik dan perbekalan kesehatan dari berbagai sumber anggaran;
  - f. Melakukan pendistribusian obat publik dan perbekalan kesehatan dari berbagai sumber anggaran sesuai dengan permintaan dari pemilik program atau permintaan unit pelayanan kesehatan;
  - g. Melakukan pencatatan dan pelaporan obat publik dan perbekalan kesehatan serta obat program kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - h. Melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya;
  - i. Melakukan kegiatan pelatihan dan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan serta penggunaan obat rasional bagi tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan dasar; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tatausaha UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas memimpin subbag ketatausahaan dalam menjalankan fungsi manajemen sesuai dengan azas penyelenggaraannya dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tatausaha UPTD Instalasi Farmasi mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan bahan kerja yang diperlukan dalam bidang perencanaan, anggaran, umum, administrasi, kepegawaian, rumah tangga, humas, data, kearsipan, perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, asset inventaris dan sistim informasi;
  - b. Mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan anggaran, umum, administrasi, kepegawaian, rumah tangga, humas, data, kearsipan, keuangan, asset inventaris dan sistim informasi;
  - c. Menyusun rencana kerja, kegiatan, monitoring, evaluasi dan rencana tindaklanjut yang diperlukan dalam bidang perencanaan, penatausahaan keuangan, umum, administrasi, kepegawaian, rumah tangga, humas, data, kearsipan, keuangan, asset inventaris dan sistim informasi;
  - d. Melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan barang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - e. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala UPTD mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
  - f. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
  - g. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam lingkup ketatausahaan dengan memberi arahan baik secara tertulis ataupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing serta membimbing para bawahan melaksanakan tugas.

- h. Mengonsep, meneliti, mengoreksi dan memaraf surat/naskah dinas/dokumen yang berkaitan dengan urusan umum, administrasi, kepegawaian, rumah tangga, humas, data, kearsipan, keuangan, asset inventaris dan sistim informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum, administrasi, kepegawaian, rumah tangga, humas, data, kearsipan, keuangan, asset inventaris dan sistim informasi agar diketahui tingkat realisasinya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 1 Desember 2021

**BUPATI ROKAN HULU,**

**Dtt**

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 2 Desember 2021

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

**dt**

**MUHAMMAD ZAKI**



**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR : 50**